



**PUTUSAN**

Nomor 2046/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Setyo Wibowo Bin Minto
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Nglumber Rt 002 Rw 001 Kel. Nglumber Kec. Kepohbaru Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Setyo Wibowo Bin Minto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2046/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2046/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2046/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SETYO WIBOWO Bin MINTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SETYO WIBOWO Bin MINTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa : 1 buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2014 No.Pol.: L-4875-IH No.Ka: MH1JFB126EK279989 No.Sin.: JFB1E2230721 An.Moch. Fatchur Rochman alamat Banjar Melati Tengah 144 Surabaya dikembalikan kepada saksi Moch.Fatchur Rochman
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SETYO WIBOWO Bin MINTO pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl.Banjar Melati tengah No.144 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2046/Pid.B/2024/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan ditempat produksi saksi Yuliantos mendatangi rumah saksi Yulianto meminjam sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman untuk pulang ke Bojonegoro dan akan dikembalikan hari Senin kemudian atas janji tersebut membuat saksi Yulianto percaya atas janji Terdakwa selanjutnya saksi Yulianto menyerahkan Sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH beserta STNK nya kepada Terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 saksi Yulianto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Moch.Fatchur Rochman lalu dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa sedang sakit meminta ijin libur kerja selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 saksi Yulianto menghubungi Terdakwa Kembali kemudian dijawab Terdakwa jika Terdakwa jika hari Senin akan Kembali bekerja dan mengembalikan sepeda motor namun hingga hari Senin Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Moch.Fatchur Rochman ;

Bahwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman sehingga kata-kata yang disampaikan adalah kebohongan Terdakwa belaka selanjutnya setelah sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor untuk digadaikan seharga Rp.1.000.000,- ;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Moch.Fatchur Rochman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP -----

----- ATAU -----  
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SETYO WIBOWO Bin MINTO pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl.Banjar Melati tengah No.144 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2046/Pid.B/2024/PN Sby



Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan ditempat produksi saksi Yuliantos mendatangi rumah saksi Yulianto meminjam sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman untuk pulang ke Bojonegoro dan akan dikembalikan hari Senin kemudian atas janji tersebut membuat saksi Yulianto percaya atas janji Terdakwa selanjutnya saksi Yulianto menyerahkan Sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH beserta STNK nya kepada Terdakwa ;

Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman berada dalam penguasaan Terdakwa lalu tanpa ijin saksi Moch.Fatchur Rochman kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor untuk digadaikan seharga Rp.1.000.000,-;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Moch.Fatchur Rochman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 jam 17.00 Wib bertempat di Jl.Banjar Melati tengah No.144 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan ditempat produksi saksi Yulianto ;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah saksi Yulianto meminjam sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik



saksi Moch.Fatchur Rochman untuk pulang ke Bojonegoro dan akan dikembalikan hari Senin :

- Bahwa benar atas janji tersebut membuat saksi Yulianto percaya atas janji Terdakwa selanjutnya saksi Yulianto menyerahkan Sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH beserta STNK nya kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 saksi Yulianto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Moch.Fatchur Rochman lalu dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa sedang sakit meminta ijin libur kerja ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 saksi Yulianto menghubungi Terdakwa Kembali kemudian dijawab Terdakwa jika Terdakwa jika hari Senin akan Kembali bekerja dan mengembalikan sepeda motor namun hingga hari Senin Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Moch.Fatchur Rochman ;
- Bahwa benar tamap ijin saksi Moch.Fatchur Rohman sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor untuk digadaikan seharga Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Moch.Fatchur Rochman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2.Saksi MOCH. FATCHUR ROCHMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 jam 17.00 Wib bertempat di Jl.Banjar Melati tengah No.144 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan ditempat produksi saksi Yulianto ;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah saksi Yulianto meminjam sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman untuk pulang ke Bojonegoro dan akan dikembalikan hari Senin :



- Bahwa benar atas janji tersebut membuat saksi Yulianto percaya atas janji Terdakwa selanjutnya saksi Yulianto menyerahkan Sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH beserta STNK nya kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 saksi Yulianto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Moch.Fatchur Rochman lalu dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa sedang sakit meminta ijin libur kerja ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 saksi Yulianto menghubungi Terdakwa Kembali kemudian dijawab Terdakwa jika Terdakwa jika hari Senin akan Kembali bekerja dan mengembalikan sepeda motor namun hingga hari Senin Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Moch.Fatchur Rochman ;
- Bahwa benar tanpa ijin saksi Moch.Fatchur Rohman sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor untuk digadaikan seharga Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Moch.Fatchur Rochman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3.Saksi SUTONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 jam 17.00 Wib bertempat di Jl.Banjar Melati tengah No.144 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa benar saksi Sutono bekerja di Kepolisian Polsek Lakarsantri sebagai Polisi dibidang Reskrim ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nglumber Rt.002 Rw.001 Kelurahan nglumber Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro saksi Sutono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jika sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman telah digadaikan kepada seseorang seharga Rp.1.000.000,- ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2046/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 jam 17.00 Wib bertempat di Jl.Banjar Melati tengah No.144 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
  - Bahwa benar awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan ditempat produksi saksi Yulianto ;
  - Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah saksi Yulianto meminjam sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman untuk pulang ke Bojonegoro dan akan dikembalikan hari Senin :
  - Bahwa benar atas janji tersebut membuat saksi Yulianto percaya atas janji Terdakwa selanjutnya saksi Yulianto menyerahkan Sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH beserta STNK nya kepada Terdakwa ;
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 saksi Yulianto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Moch.Fatchur Rochman lalu dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa sedang sakit meminta ijin libur kerja ;
  - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 saksi Yulianto menghubungi Terdakwa Kembali kemudian dijawab Terdakwa jika Terdakwa jika hari Senin akan Kembali bekerja dan mengembalikan sepeda motor namun hingga hari Senin Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Moch.Fatchur Rochman ;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman ;
  - Bahwa benar tanpa ijin saksi Moch.Fatchur Rohman sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor untuk digadaikan seharga Rp.1.000.000,- ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2046/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Moch.Fatchur Rochman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2014 No.Pol.: L-4875-IH No.Ka: MH1JFB126EK279989 No.Sin.: JFB1E2230721 An.Moch. Fatchur Rochman alamat Banjar Melati Tengah 144 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 jam 17.00 Wib bertempat di Jl.Banjar Melati tengah No.144 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan ditempat produksi saksi Yulianto ;

- Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah saksi Yulianto meminjam sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman untuk pulang ke Bojonegoro dan akan dikembalikan hari Senin ;

- Bahwa benar atas janji tersebut membuat saksi Yulianto percaya atas janji Terdakwa selanjutnya saksi Yulianto menyerahkan Sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH beserta STNK nya kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 saksi Yulianto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Moch.Fatchur Rochman lalu dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa sedang sakit meminta ijin libur kerja ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 saksi Yulianto menghubungi Terdakwa Kembali kemudian dijawab Terdakwa jika Terdakwa jika hari Senin akan Kembali bekerja dan mengembalikan sepeda motor namun hingga hari Senin Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Moch.Fatchur Rochman ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman ;

- Bahwa benar tanpa ijin saksi Moch.Fatchur Rohman sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2046/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch.Fatchur Rochman berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor untuk digadaikan seharga Rp.1.000.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 : Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan satu primair, yaitu melanggar pasal 378 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa SETYO WIBOWO Bin MINTO, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar pasal 378 KUP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2046/Pid.B/2024/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko pada dirinya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa Melawan hukum adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang tersebut atau dengan kata lain tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen-elemen dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, maka akan dibuktikan salah satu elemen saja yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 jam 17.00 Wib bertempat di Jl.Banjar Melati tengah No.144 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;

Bahwa benar awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan ditempat produksi saksi Yulianto ;

Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah saksi Yulianto meminjam sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman untuk pulang ke Bojonegoro dan akan dikembalikan hari Senin :

Bahwa benar atas janji tersebut membuat saksi Yulianto percaya atas janji Terdakwa selanjutnya saksi Yulianto menyerahkan Sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH beserta STNK nya kepada Terdakwa ;

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 saksi Yulianto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Moch.Fatchur Rochman lalu dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa sedang sakit meminta ijin libur kerja ;

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 saksi Yulianto menghubungi Terdakwa Kembali kemudian dijawab Terdakwa jika Terdakwa jika hari Senin akan Kembali bekerja dan mengembalikan sepeda motor namun hingga hari Senin Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Moch.Fatchur Rochman ;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2046/Pid.B/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman ;

Bahwa benar tanpa ijin saksi Moch.Fatchur Rohman sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol.: L-4875-IH milik saksi Moch.Fatchur Rochman berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor untuk digadaikan seharga Rp.1.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2014 No.Pol.: L-4875-IH No.Ka: MH1JFB126EK279989 No.Sin.: JFB1E2230721 An.Moch. Fatchur Rochman alamat Banjar Melati Tengah 144 Surabaya

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat,
- Saksi Korban kehilangan harta benda

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2046/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya,  
Memperhatikan akan pasal 378 KUHP serta Pasal-pasal UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkenaan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SETYO WIBOWO Bin MINTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2014 No.Pol.: L-4875-IH No.Ka: MH1JFB126EK279989 No.Sin.: JFB1E2230721 An.Moch. Fatchur Rochman alamat Banjar Melati Tengah 144 Surabaya dikembalikan kepada saksi Moch.Fatchur Rochman;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. , Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Sutrisno, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2046/Pid.B/2024/PN Sby